



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 612 TAHUN 1443 H/2021 M

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) DAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang : 1. Bahwa dengan terbitnya Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 yang mengatur tentang Badan dan Lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bahwa ketentuan dan keputusan menjadi pedoman dan panduan dalam menjalankan tata kelola Universitas.
3. Sehubungan dengan poin pertama dan kedua, maka perlu dia atur Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permensitekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama
6. Peraturan Pendidikan dan kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Pimpinan Nomor; 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
11. Pedoman SPMI PTM/PTA Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah tahun 2019
12. Statuta No. 0181/KTN/I.3/I/2021 Universitas Muhammadiyah Makassar


- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 555 Tahun 1443 H/2021 M.  
2. Hasil konsultasi Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar

Dengan memohon Inayah Allah SWT  
Memutuskan

- Pertama : Perubahan nama Gugus Kendali Mutu (GKM) prodi menjadi TIM MONEV DAN AMI PRODI  
Kedua : TIM MONEV DAN AMI PRODI mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) Mutu Akademik dan Audit mutu Internal (AMI) serta mengisi Laporan Kinerja program Studi (LKPS)  
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah perubahan nama TIM MONEV dan AMI yang diatur dalam Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar.

Jazakumullahu Khaeran Katsiran.  
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 23 R. Awal 1443 H  
30 Oktober 2021

Rektor  
  
**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**  
**NBM. 554605**

**Tembusan kepada Yang Terhormat:**

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Kepala Bapepan\_MTI Unismuh Makassar
3. Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unismuh Makassar
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan Unismuh Makassar
5. Ketua Lembaga dalam lingkungan Unismuh Makassar
6. Ketua Gugus Kendali Mutu Fakultas Unismuh Makassar
7. Arsip